



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENY RHAMANA PUTRA Bin INDRA GUNAWAN;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 31 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar 6 RT. 5 RW. 4 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa DENY RHAMANA PUTRA Bin INDRA GUNAWAN, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Rhamana Putra Alias Deny Bin Indra Gunawan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kandang burung warna hitam merk dragon.
 - 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna hijau rasta.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian.
 - 1 (satu) lembar piagam penghargaan.
 - 1 (satu) buah piala bali comonitylovebrid;Dikembalikan kepada saksi korban Anwar Fuadi Lubis Bin Misbahuddin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa mengakui perbuatannya dan 1 (satu) ekor burung love bird warna hijau rasta telah dikembalikan kepada pemiliknya ANWAR FUADI LUBIS Bin MISBAHUDIN;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Deny Rhamana Putra Alias Deny Bin Indra Gunawan (Alm), pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 00.00 Wib atau

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Iskandar 6A Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa keluar rumah dan melewati rumah saksi korban dan terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau di dalam sangkar tergantung di teras rumah saksi korban dan tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil burung milik saksi korban tersebut dan sebelumnya terdakwa melihat situasi kondisi sekitar saat itu sepi dan aman lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung memanjat pagar rumah saksi korban dan setelah berada di teras rumah saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil burung tersebut dengan cara meraih ke atas dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah burung tersebut dikuasainya lalu terdakwa langsung kembali memanjat pagar rumah saksi korban dan langsung pergi dengan membawa 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau menuju ke rumah kosong yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi korban dan setelah tiba di rumah kosong tersebut lalu terdakwa langsung menyimpan burung beserta sangkarnya di dalam rumah kosong tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang rumahnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali menuju ke rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau lalu burung tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah temannya di Jalan Enggano RT. 08 RW. 02 Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk dijual dan setelah tiba di rumah temannya lalu terdakwa bertemu dengan saksi Halimah yang merupakan ibu dari temannya dan terdakwa langsung menawarkan burung tersebut kepada saksi Halimah dengan harga

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl



Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Halimah hanya punya uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujui harga tersebut, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANWAR FUADI LUBIS Bin MISBAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Jalan Iskandar 6A RT. 05 RW. 03 KelurahanTengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, saksi kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis Love Bird warna hijau beserta kandang burung merk Dragon warna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian 1 (satu) ekor burung jenis Love Bird warna hijau beserta kandang burung merk Dragon warna hitam berada digantung digarasi rumah dan sekira pukul 00.00 wib saksi masuk kedalam rumah dan sebelumnya saksi sempat menutup dan mengunci pagar rumah dan pagi hari sekira pukul 07.00 wib saksi melihat 1 (satu) ekor burung jenis Love Bird warna hijau beserta kandang burung merk Dragon warna hitam milik saksi yang berada digarasi rumahnya dan setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ramdani yang merupakan Ketua RT dan setelah itu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Segara;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Love Bird warna hijau dengan cara memanjat pagar terus langsung menggapai sangkar burung yang tergantung di garasi teras rumahnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,-(tigajuta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. M. RAMDANI Bin SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 05 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ANWAR yang merupakan warga saksi di RT. 05 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi korban ANWAR dating ke rumah saksi yang melaporkan kalau saksi korban ANWAR telah kehilangan 1 (satu) ekor burung love bird di garasi teras rumahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan warga saksi RT. 05 Kelurahan Tengah Padang;
- Bahwa warga RT. 05 Kelurahan Tengah Padang tersebut sudah sering kehilangan, namun saksi tidak bias memastikan apakah terdakwa yang telah melakukan pencurian di sekitar warga RT.05 Kelurahan Tengah Padang tersebut atau bukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. HALIMAH TUSSADIYAH Binti ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dan menitipkan 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau dan kandang burung warna hitam di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada menawarkan untuk menjual 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau dan kandang burung warna hitam dengan harga Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi tidak mau membeli burung tersebut karena saksi tidak mau memelihara burung tersebut dan saksi meminjam uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk belanja dengan perjanjian terdakwa harus kembalikan uang tersebut kepada saksi dan terdakwa pun menyanggupinya;
- Bahwa burung tersebut masih dititipkan di rumah saksi dan saksi pun melihat, kalau terdakwa member makanan untuk burung tersebut;

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dipinjam oleh terdakwa tersebut sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Jalan Iskandar 6A RT. 05 RW. 03 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung jenis Love Bird warna hijau beserta kandang burung merk Dragon warna hitam;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi ANWAR FUADI LUBIS tersebut dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban dan setelah berada di teras rumah saksi korban;

- Bahwa terdakwa langsung mengambil burung tersebut dengan cara meraih ke atas dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah burung tersebut dikuasainya, lalu terdakwa langsung kembali memanjat pagar rumah saksi korban dan langsung pergi dengan membawa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau menuju ke rumah kosong yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi korban dan setelah tiba di rumah kosong tersebut;

- Bahwa terdakwa langsung menyimpan burung beserta sangkarnya di dalam rumah kosong tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang rumahnya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali menuju ke rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau, lalu burung tersebut langsung terdakwa bawa ke rumah temannya di Jalan Enggano RT. 08 RW. 02 Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk di jual dan setelah tiba di rumah temannya, lalu terdakwa bertemu dengan saksi Halimah yang merupakan ibu dari temannya dan terdakwa langsung

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan burung tersebut kepada saksi HALIMAH dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu saksi HALIMAH tidak mau membeli burung tersebut, lalu saksi HALIMAH hanya meminjamkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

-
Bahwa saksi mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kandang burung warna hitam merk dragon.
- 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau rasta.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian.
- 1 (satu) lembar piagam penghargaan.
- 1 (satu) buah piala bali comonity love brid;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa keluar rumah dan melewati rumah saksi korban ANWAR FUADI LUBIS di Jalan Iskandar 6A Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan melihat ada 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau di dalam sangkar tergantung di teras rumah saksi korban;
2. Bahwa benar timbul niat terdakwa untuk mengambil burung milik saksi korban tersebut dengan melihat situasi kondisi sekitar saat itu sepi dan aman, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung memanjat pagar rumah saksi korban dan setelah berada di teras rumah saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau tersebut dengan cara meraih ke atas dengan menggunakan tangan kanannya;
3. Bahwa benar terdakwa menguasai 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau tersebut, langsung kembali memanjat pagar rumah saksi korban dan

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan membawa 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau menuju ke rumah kosong yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi korban;

4. Bahwa benar 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau terdakwa simpan di rumah kosong tersebut burung beserta sangkarnya, setelah itu terdakwa langsung pulang rumah;

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali menuju ke rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau beserta sangkarnya untuk dibawa ke rumah temannya di Jalan Enggano RT. 08 RW. 02 Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk dijual;

6. Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi HALIMAH yang merupakan ibu dari temannya dan terdakwa langsung menawarkan burung tersebut kepada saksi HALIMAH dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Halimah hanya punya uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujui harga tersebut, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama DENE RHAMANA PUTRA Bin INDRA GUNAWAN, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa DENE RHAMANA PUTRA Bin INDRA GUNAWAN, yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa keluar rumah dan

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati rumah saksi korban ANWAR FUADI LUBIS di Jalan Iskandar 6A Rt. 05 Rw. 03 KelurahanTengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan melihat ada 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau di dalam sangkar tergantung di teras rumah saksi korban. Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil burung milik saksi korban tersebut dengan melihat situasi kondisi sekitar saat itu sepi dan aman, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung memanjat pagar rumah saksi korban dan setelah berada di teras rumah saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau tersebut dengan cara meraih ke atas dengan menggunakan tangan kanannya. Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau tersebut, langsung kembali memanjat pagar rumah saksi korban dan pergi dengan membawa 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau menuju ke rumah kosong yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi korban. Bahwa 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau terdakwa simpan di rumah kosong tersebut burung beserta sangkarnya, setelah itu terdakwa langsung pulang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa DENY RHAMANA PUTRA Bin INDRA GUNAWAN telah mengambil membawa 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau beserta sangkarnya yang merupakan milik saksi ANWAR FUADI Bin MISBAHUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) tersebut, telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa keluar rumah dan melewati rumah saksi korban ANWAR FUADI LUBIS di Jalan Iskandar 6A Rt. 05 Rw. 03 KelurahanTengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan melihat ada 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau di dalam sangkar tergantung di teras rumah saksi korban. Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil burung milik saksi korban tersebut dengan melihat situasi kondisi sekitar saat itu sepi dan aman, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung memanjat pagar rumah saksi korban dan setelah berada di teras rumah saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau tersebut dengan cara meraih ke atas dengan menggunakan tangan kanannya. Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau tersebut, langsung kembali memanjat pagar rumah saksi korban dan pergi dengan membawa 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau menuju ke rumah kosong yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi korban. Bahwa 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau terdakwa simpan di rumah kosong tersebut burung beserta sangkarnya, setelah itu terdakwa langsung pulang rumah. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali menuju ke rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau beserta sangkarnya untuk dibawa ke rumah temannya di Jalan Enggano RT. 08 RW. 02 Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk dijual. Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi HALIMAH yang merupakan ibu dari temannya dan terdakwa langsung menawarkan burung tersebut kepada saksi HALIMAH dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Halimah hanya punya uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujui harga tersebut, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat dari perbuatan

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terdakwa melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan secara melawan hukum tanpa ada izin dari pemiliknya dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak adalah dilakukan diantara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah di suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagarhidup, pagar kawat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu atau lebih perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi dari unsur ini, maka terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa keluar rumah dan melewati rumah saksi korban ANWAR FUADI LUBIS di Jalan Iskandar 6A Rt. 05 Rw. 03 KelurahanTengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan melihat ada 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau di dalam sangkar tergantung di teras rumah saksi korban. Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil burung milik saksi korban tersebut dengan melihat situasi kondisi sekitar saat itu sepi dan aman, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung memanjat pagar rumah saksi korban dan setelah berada di teras rumah saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau tersebut dengan cara meraih ke atas dengan menggunakan tangan kanannya. Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau tersebut, langsung kembali memanjat pagar

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban dan pergi dengan membawa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau menuju ke rumah kosong yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi korban. Bahwa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau terdakwa simpan di rumah kosong tersebut burung beserta sangkarnya, setelah itu terdakwa langsung pulang rumah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah Satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa makna merusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 23.45 Wib terdakwa keluar rumah dan melewati rumah saksi korban ANWAR FUADI LUBIS di Jalan Iskandar 6A Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu dan melihat ada 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau di dalam sangkar tergantung di teras rumah saksi korban. Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil burung milik saksi korban tersebut dengan melihat situasi kondisi sekitar saat itu sepi dan aman, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung memanjat pagar rumah saksi korban dan setelah berada di teras rumah saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau tersebut dengan cara meraih ke atas dengan menggunakan tangan kanannya. Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau tersebut, langsung kembali memanjat pagar rumah saksi korban dan pergi dengan membawa 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau menuju ke rumah kosong yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi korban. Bahwa 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau terdakwa simpan di rumah kosong tersebut burung beserta sangkarnya, setelah itu terdakwa langsung pulang rumah. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali menuju ke rumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau beserta sangkarnya untuk dibawa ke rumah temannya di Jalan Enggano RT. 08 RW. 02 Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk dijual. Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi HALIMAH yang merupakan ibu dari temannya dan terdakwa langsung menawarkan burung tersebut kepada saksi HALIMAH dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Halimah hanya punya uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujui harga tersebut, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Love Brid warna hijau beserta kandang burung merk Dragon warna hitam dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban dan setelah berada di teras rumah saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil burung tersebut dengan cara meraih ke atas dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kandang burung warna hitam merk dragon, 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau rasta, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian, 1 (satu) lembar piagam penghargaan dan 1 (satu) buah piala bali comonity love bird yang telah disita dari ANWAR FUADI LUBIS Bin MISBAHUDDIN, maka dikembalikan kepada ANWAR FUADI LUBIS Bin MISBAHUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat[

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) buah kandang burung warna hitam merk dragon dan 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau rasta kepada ANWAR FUADI LUBIS Bin MISBAHUDDIN;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl



MENGADILI:

1. Menyatakan DENY RHAMANA PUTRA Bin INDRA GUNAWAN, sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah kandang burung warna hitam merk dragon;
 - 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau rasta;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian;
 - 1 (satu) lembar piagam penghargaan;
 - 1 (satu) buah piala bali comonity love brid;Dikembalikan kepada ANWAR FUADI LUBIS Bin MISBAHUDDIN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua, RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh MERY SUSANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl



Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Bgl